

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil pemaparan yang telah penulis uraikan mengenai tinjauan atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SDN 01 Mejayan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2020 dimana pihak sekolah membentuk Tim BOS yang terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah, bendahara BOS, perwakilan dewan guru, dan perwakilan orang tua wali murid.
2. Pengelolaan yang tidak boleh diabaikan dalam proses pencairan dana BOS adalah dengan melakukan pencatatan jumlah siswa agar dana yang diterima sekolah proporsional dengan jumlah siswa.
3. Pada tahap pengelolaan dana BOS sebelum RKAS terbentuk, dewan guru melakukan diskusi untuk membahas apa saja yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penunjang kegiatan belajar mengajar, selanjutnya hasilnya dijadikan bahan diskusi oleh tim BOS yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah sebagai kepala tim dana BOS untuk bahan pertimbangan prioritas kebutuhan sekolah dan menyesuaikan anggaran yang ada.

4. Dana BOS disalurkan langsung pemerintah pusat ke rekening kas sekolah yang selanjutnya digunakan sesuai RKAS yang sudah dibentuk seperti yang tertera pada Permendikbud No.8 Tahun 2020.
5. Pada saat melakukan laporan pertanggungjawaban, bendahara BOS melakukan pembukuan dan membuat laporan rekapitulasi realisasi anggaran serta membuat pernyataan tanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap triwulan yang di dipublikasi lewat aplikasi maupun manual.
6. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Mejayan pada tahun 2020, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Permendikbud No. 8 Tahun 2020 sebagai perbandingan Permendikbud No. 19 Tahun 2020